

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menegaskan bahwa Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana yang memfasilitasi tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati baik secara Administrasi maupun secara teknis sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana strategis dimaksud.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap aparatur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks *good governance* tersebut.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai *guidance for future* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ”, serta pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan “ Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, yang memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menurut pembentukannya, yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Antara kedua dokumen perencanaan ini saling terkait dalam rangka mendukung Tujuan, Strategi dan Program Kegiatan. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah untuk :

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2017-2022 dapat tercapai.
4. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini antara lain :

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD ;
2. Untuk cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ;

4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis ;
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pati dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati ;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Pati pada tahun-tahun berikutnya.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.


Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab Pati bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Pati mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra

Sekretariat DPRD Kab Pati ini berperan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Secara skematis keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kab Pati dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1

SKEMA KETERKAITAN RENSTRA DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.5 Sistematika

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya
- 1.5 Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat
DPRD

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat DPRD

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII Penutup

8.1 Kesimpulan

8.2 Saran-saran